

Harapan dan Potensi di Hutan Adat Guguk

Harti Ningsih dan Toni Asmawan

“...Sebenarnya sudah banyak yang berkunjung ke Hutan Adat Guguk ini, mulai dari Duta Besar Inggris, World Bank, hingga peneliti dari luar maupun dalam negeri. Kami pun sudah capek mengantarkan tamu-tamu itu ke hutan adat. Namun sayang setelah penelitian selesai belum ada apresiasi pada hutan adat dan warga kami yang sudah melestarikannya ...”

Pernyataan itu muncul dari salah satu pengurus Hutan Adat Guguk ketika kami berkunjung untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan kami, yaitu melakukan penelitian keanekaragaman hayati, potensi karbon, dan hidrologi di Desa Guguk dan sekitarnya. Sejenak kami terdiam dan bertanya-tanya dalam hati apa yang terjadi dengan Hutan Adat Guguk dan masyarakat sekitarnya?

Sekilas tentang Desa Guguk dan kawasan hutan adat

Desa Guguk adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Luas wilayahnya sekitar 63.000 ha dan dihuni oleh lebih kurang 1.182 jiwa (456 KK), yang pada awalnya merupakan keturunan dari Suku Mataram dan Minangkabau. Desa Guguk dapat dicapai dengan mobil selama lebih kurang 45 menit dari Bangko, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin.

Lokasi desa yang sangat dekat dengan kota dan dilalui jalan lintas propinsi ini memberikan pengaruh besar pada tingkat perekonomian masyarakat maupun tipe penggunaan lahannya. Hampir seluruh masyarakatnya adalah petani karet dan sebagian memiliki kebun buah-buahan. Tingginya tingkat kemakmuran masyarakat dari hasil kebun karet dapat terlihat dari banyaknya rumah penduduk yang sudah permanen, kendaraan yang mereka miliki dan jenjang pendidikan yang mencapai tingkat universitas.

Kebun karet mereka kelola secara intensif sehingga tidak ada lagi lahan kosong yang belum ditanami karet, kecuali tanah ulayat yang berupa kebun buah-buahan, sesap (belukar tua) dan kawasan hutan adat.



Hamparan kebun campur di sepanjang aliran sungai Batang Merangin di Desa Guguk (foto: Harti Ningsih/ICRAF)

Salah satu hutan adat di Desa Guguk yang saat ini masih dipertahankan adalah yang berlokasi di Bukit Tapanggang. Kawasan hutan seluas 690 ha ini sejak tahun 2003 ditetapkan menjadi kawasan hutan adat melalui Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 287 Tahun 2003, tepatnya pada tanggal 23 November 2003. Penetapan kawasan ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi antara perusahaan hak pengusahaan hutan PT. INJAPSIN dengan masyarakat lokal. Setelah empat tahun mengajukan permohonan dan difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSU (KKI-WARSU) akhirnya secara tertulis perusahaan meninggalkan kawasan.

Masyarakat Desa Guguk kemudian membentuk Kelompok Pengelola Hutan Adat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama No.01.KB/VIII/2003. Beberapa aturan pengelolaan hutan adat yang telah ditetapkan yaitu:

1. Hutan Adat Desa Guguk adalah hutan adat milik Desa Guguk dan

- menjadi kewajiban masyarakat Desa Guguk untuk menjaga kelestariannya
2. Hutan Adat Desa Guguk terletak di wilayah Desa Guguk dengan luas 690 ha
3. Di kawasan hutan adat ini masyarakat dilarang membuat ladang atau membuka *humo*
4. Ladang/*humo* dan *sesap* yang telah ada di dalam kawasan hutan adat tidak boleh diperluas dan pemilikinya tetap dapat memanfaatkan dengan menanam tanaman keras
5. Masyarakat dilarang menangkap ikan di kawasan hutan adat Desa Guguk dengan cara menggunakan racun, tuba, listrik (menyetrum), bahan peledak, dan mesin kompresor
6. Ketua kelompok pengelola hutan adat disebut Kalbu (ketua suatu kelompok) yang ada di dalam Desa Guguk

Selain itu, kelompok pengurus juga membuat sebuah program kerja yang



Jalan masuk menuju hutan adat Guguk (kiri atas) dan kondisi tegakan di hutan adat (kiri bawah). Datuk Samsudin, salah seorang pengelola hutan adat (kanan)

berlaku sejak tahun 2003. Program kerja tersebut dijalankan dengan pendanaan yang berasal dari swadaya anggota, masyarakat, donatur atau lembaga donor. Adapun beberapa program kerja yang sudah dibentuk adalah:

- Penyediaan peralatan operasional lapangan
- Melaksanakan patroli rutin dalam kawasan satu kali dalam sebulan
- Pengadaan bibit kayu keras seperti: tembesu (*Fagraea fragrans*), meranti (*Shorea sp.*), dan jelutung (*Dyera costulata*)
- Monitoring flora dan fauna
- Peremajaan karet masyarakat di sekitar kawasan hutan adat
- Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan Hutan Adat Guguk
- dan lain sebagainya

Potensi yang tersimpan di kawasan Hutan Adat Guguk

Dari survey keanekaragaman pohon yang sudah dilakukan oleh ICRAF di beberapa tipe lahan di Desa Guguk, termasuk juga kawasan hutan adat,

diperoleh hasil yang menggembirakan, yaitu tingkat keanekaragaman hayati yang masih tinggi. Keanekaragaman yang ada di hutan adat ini juga memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman di tipe penggunaan lahan yang ada di sekitarnya, antara lain adalah agroforest karet yang berada hanya 200 meter dari hutan adat dan kebun buah-buahan yang berbatasan dengan hutan adat.

Selain berfungsi sebagai sumber benih dan sumber plasma nutfah, hutan adat juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai habitat regenerasi alami bagi jenis-jenis tumbuhan asli (*native species*) dan pelestarian jenis-jenis yang terancam punah menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) red list (2011); diantaranya *Shorea macroptera*, *Shorea parvifolia*, *Shorea acuminata*, *Hopea sangal* dan *Shorea balanoides*.

Kondisi terkini masyarakat dan hutan adat

Potensi hutan adat yang begitu besar tidak sejalan dengan manfaat langsung yang bisa didapat oleh masyarakat. Hal

ini secara eksplisit terlihat dari hasil diskusi dengan beberapa pengelola Hutan Adat Guguk. Permasalahan terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya dana operasional untuk melakukan kegiatan pengelolaan, salah satu contohnya yaitu patroli yang harus dilakukan satu kali dalam sebulan. Hingga saat ini, biaya operasional kegiatan patroli berasal dari swadaya para pengurus hutan adat. Mereka mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah daerah atau lembaga donor untuk membantu permasalahan pendanaan ini.

Program kerja yang baru saja mereka selesaikan akhir-akhir ini adalah penanaman bibit jelutung di kawasan hutan adat dengan pendampingan dari KKI-WARSI. Selain kegiatan penanaman tersebut, sejak tahun 2010 sudah tidak ada pendampingan lagi dalam melakukan program kerja pengelolaan Hutan Adat Guguk. Kondisi tersebut boleh dikatakan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat Desa Guguk untuk meningkatkan kemandirian dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan adat.



Harti Ningsih/ICRAF



Harti Ningsih/ICRAF

Masyarakat Desa Guguk mengangkut hasil panen durian dan bedaro (kiri dan kanan)

Frekuensi pengunjung yang sebagian besar merupakan peneliti juga menjadi ganjalan bagi mereka. Di satu sisi mereka sangat senang hutan adat dikunjungi orang-orang dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun luar negeri, namun di sisi lain mereka juga ingin mendapatkan apresiasi positif dari kunjungan tersebut. Apresiasi yang mereka harapkan bukan hanya dari segi materi, namun penghargaan dan penyampaian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di Hutan Adat Guguk, sehingga bisa menambah wawasan dan informasi masyarakat akan potensi lingkungan mereka. Selama ini masyarakat Desa Guguk merasa hanya sebagai obyek dari kepentingan beberapa pihak terhadap keberadaan Hutan Adat Guguk.

Kondisi seperti ini sangat rentan jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi yang tepat. Ancaman dari luar terhadap keberadaan hutan adat telah mengintai, seperti adanya keinginan beberapa 'toke' atau pedagang besar karet untuk melakukan ekspansi kebun karet ke dalam hutan adat. Potensi tegakan yang tinggi pun menggiurkan para pengusaha kayu untuk dapat mengeksploitasinya.

Sementara, ancaman dari dalam sendiri tidak kalah beratnya, pertambahan populasi penduduk Desa Guguk meningkatkan kebutuhan akan lahan dan kayu untuk membuat rumah. Namun setidaknya ancaman dari dalam ini bisa diredam dengan dijunjung tingginya kearifan lokal dan peraturan adat yang masih dipatuhi masyarakat dalam memelihara lingkungan termasuk Hutan Adat Guguk.

Harapan masyarakat

Pengelolaan hutan adat yang merupakan salah satu contoh usaha swadaya masyarakat sudah ramai diperbincangkan, bahkan sudah menjadi rencana pemerintah pusat untuk diterapkan di beberapa daerah. Namun sangat disayangkan, Hutan Adat Guguk yang sudah dijadikan percontohan dan sudah dikenal di kalangan internasional sekarang seakan ditinggalkan dan tidak dilirik lagi. Masyarakat sendiri mulai mempertanyakan sejauh mana usaha swadaya ini akan bertahan lama jika tidak ada yang memperhatikan bahkan mendampingi baik dari segi materi maupun sosial.

Penelitian mengenai pengurangan emisi karbon (*Reducing emission from deforestation and forest degradation/ REDD*) yang sudah sering dilakukan di Desa Guguk membuat masyarakat sangat sensitif dengan isu kompensasi dari usaha pemeliharaan karbon. Namun hingga saat ini mereka belum merasakan manfaat imbal balik dari penelitian tersebut. Mereka sangat berharap pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal maupun internasional memberikan perhatian khusus dan dapat memberikan bantuan pendanaan untuk menjalankan semua program kerja pengelolaan hutan dan pelestarian Hutan Adat Guguk yang sudah dibentuk.

Referensi

- Emila, dan Suwito, 2008. Hutan Adat Desa Guguk. Warta Tenure Nomor 5 edisi April 2008.
- Pengelola hutan adat, 2011. Di akses tanggal 13 Maret 2012 dari <http://www.hutanadatguguk.com/p/profil.html>